

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
KESEPAKATAN INVESTASI ANTARA INVESTOR
DAN UMKM PADA PT. INTEGRITECH
JASA MANDIRI KECAMATAN
PARINDU**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MICHAEL ONO BUTUOH

NIM. A1012181124

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
KESEPAKATAN INVESTASI ANTARA INVESTOR
DAN UMKM PADA PT. INTEGRITECH
JASA MANDIRI KECAMATAN
PARINDU**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MICHAEL ONO BUTUOH
NIM. A1012181124

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
KESEPAKATAN INVESTASI ANTARA INVESTOR
DAN UMKM PADA PT. INTEGRITECH
JASA MANDIRI KECAMATAN
PARINDU**

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Michael Ono Butuoh
NIM. A1012181124

Disetujui Oleh :

Pembimbing I:

Pembimbing II:

Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH.,M.Si., FCB.Arb
NIP. 196501281990021001

Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum
NIP. 197509232000032001

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj Sri Ismawati,S.H.,M.Hum
NIP. 1966102919992022001

Tanggal Lulus : 8 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama Dan Nip	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua	<u>Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. NIP. 196501281990021001</u>	Pembina Utama/ IVe	
Sekretaris	<u>Dr. Siti Rohani, S.H., M Hum NIP. 197509232000032001</u>	Pembina/ IVa	
Penguji I	<u>Hj. Ismawartati, S.H., M.H 196107251990022001</u>	Pembina Tingkat I/ IVb	
Penguji II	<u>Dina Karlina, S.H., M.Hum. NIP. 197308062000122001</u>	Penata Tingkat I/ III d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2499/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 02 Juli 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang berjudul “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KESEPAKATAN INVESTASI ANTARA INVESTOR DAN UMKM PADA PT. INTEGRITECH JASA MANDIRI KECAMATAN PARINDU” pada waktunya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh ujian sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari terdapat adanya kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, sehubungan dengan terbatasnya penguasaan ilmu dan pengalaman. Namun demikian berkat bimbingan, bantuan, petunjuk atau kritik-kritik positif dari berbagai pihak terutama dosen pembimbing, sehingga dapat mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., LLM, selaku Ketua Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ismawartati, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji I atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dina Karlina, SH., M.Hum, selaku Dosen Penguji II atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum.
8. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawan Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini.
9. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura angkatan 2018 PPAPK, sahabat terdekat dan teman – teman penulis di kampus maupun di luar kampus serta semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang

sebesar besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, Juni 2025
Penulis

Michael Ono Butuoh
NIM. A1012181124

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap UMKM dalam hubungan kemitraan dengan investor sebetulnya telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Terdapat beberapa pasal penting yang secara eksplisit mengatur prinsip keadilan, transparansi, serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kemitraan antara UMKM dan pihak eksternal, termasuk investor. Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam menjalin kemitraan, pelaku usaha besar dan UMKM harus mendasarkan diri pada prinsip kebersamaan, saling memperkuat dan menguntungkan, kepercayaan, transparansi, pembagian manfaat dan risiko secara proporsional, efisiensi, keadilan, dan berkelanjutan. Prinsip pembagian manfaat dan risiko secara proporsional ini sangat penting karena menjadi tolok ukur utama untuk menilai apakah suatu hubungan investasi bersifat eksploitatif atau adil bagi kedua belah pihak. Lebih lanjut, Pasal 26 UU tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum kepada UMKM terhadap praktik usaha yang tidak sehat, seperti keberadaan klausul sepihak dalam kontrak, penguasaan sumber daya secara tidak proporsional oleh mitra usaha yang lebih dominan, serta bentuk eksploitasi lainnya. Dengan demikian, undang-undang secara normatif telah membentengi UMKM dari praktik-praktik kemitraan yang tidak adil.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah “Analisis Perlindungan Hukum Dalam Kesepakatan Investasi Antara Investor Dan Umkm Pada Pt. Integritech Jasa Mandiri”.

Maka menyimpulkan bahwa Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang berinvestasi pada PT. Integritech Jasa Mandiri diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan UMKM, bahwa Pihak yang berinvestasi pada PT. Integritech Jasa Mandiri merupakan salah satu *stakeholders* di samping *stakeholders* lainnya, yaitu pihak yang berinvestasi, direksi, komisaris, pegawai dan kreditor. Lebih dari itu, bersama-sama dengan pihak yang berinvestasi. Pihak yang berinvestasi pada PT. Integritech Jasa Mandiri juga merupakan pihak yang membawa pundi-pundi bagi perusahaan (*bagholders*). Karena itu, tidak boleh tidak, pihak yang berinvestasi pada PT. Integritech Jasa Mandiri sampai batas-batas tertentu patut dilindungi oleh hukum.

Kata Kunci : Investasi, Investor, UMKM

ABSTRACT

Legal protection for MSMEs in partnerships with investors has actually been guaranteed in Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises. There are several important articles that explicitly regulate the principles of justice, transparency, and balance of rights and obligations in partnerships between MSMEs and external parties, including investors. Article 21 of Law Number 20 of 2008 states that in establishing partnerships, large business actors and MSMEs must base themselves on the principles of togetherness, mutual strengthening and benefit, trust, transparency, proportional sharing of benefits and risks, efficiency, justice, and sustainability. The principle of proportional sharing of benefits and risks is very important because it is the main benchmark for assessing whether an investment relationship is exploitative or fair for both parties. Furthermore, Article 26 of the Law provides a guarantee of legal protection for MSMEs against unhealthy business practices, such as the existence of unilateral clauses in contracts, disproportionate control of resources by more dominant business partners, and other forms of exploitation. Thus, the law has normatively protected MSMEs from unfair partnership practices.

This research is a normative legal research. Normative legal research is a research that only processes and uses secondary data related to the problem of "Analysis of Legal Protection in Investment Agreements Between Investors and MSMEs at PT. Integritech Jasa Mandiri".

So it can be concluded that the form of legal protection for parties investing in PT. Integritech Jasa Mandiri is regulated in the Law on Limited Liability Companies and MSMEs, that the party investing in PT. Integritech Jasa Mandiri is one of the stakeholders in addition to other stakeholders, namely the investing party, directors, commissioners, employees and creditors. More than that, together with the investing party. The party investing in PT. Integritech Jasa Mandiri is also a party that brings money to the company (bagholders). Therefore, it is inevitable that the party investing in PT. Integritech Jasa Mandiri to a certain extent deserves to be protected by law.

Keywords: Investment, Investor, UMKM

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DEPAN	
COVER BELAKANG	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Teori	13
G. Kerangka Konsep	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	18
B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	21
C. Tinjauan Umum Tentang Investor	31
D. Tinjauan Umum Tentang Investasi	31

BAB III	METODE PENELITIAN	34
	A. Jenis Dan Sifat Penelitian	34
	B. Sumber Dan Bahan Hukum	36
	C. Bentuk Penelitian.....	36
	D. Teknik Pengumpulan Data	36
	E. Analisis Data	37
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	38
	A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Investor Dan Umkm Pada PT. Integritech Jasa Mandiri	38
	B. Analisis Upaya Hukum Yang Harus Dilakukan Investor Dan Umkm Dalam Melindungi Hak-Haknya Pada PT. Integritech Jasa Mandiri	46
	C. Analisis Tanggung Jawab Direktur Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Investor Dan Umkm Yang Berinvestasi Pada PT. Integritech Jasa Mandiri.....	57
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi, baik bagi pelaku usaha besar maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks UMKM, investasi berperan krusial karena sebagian besar pelaku usaha mikro mengalami keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal dari lembaga perbankan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023¹, hanya sekitar 20% UMKM yang dapat mengakses pembiayaan melalui perbankan, sementara sisanya mengandalkan modal sendiri atau pinjaman informal. Kondisi ini mendorong banyak UMKM untuk menjalin kemitraan investasi dengan investor sebagai alternatif pembiayaan. Investor yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, maupun institusi yang menanamkan modal dengan harapan memperoleh keuntungan. Namun dalam praktiknya, hubungan hukum antara investor dan UMKM tidak selalu berjalan secara seimbang, terutama ketika klausul-klausul kontrak investasi disusun tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi pihak UMKM.

Perlindungan hukum terhadap UMKM dalam hubungan kemitraan dengan investor sebetulnya telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Terdapat beberapa

¹ Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Kementerian Koperasi dan UKM. Dipetik Juni 07, 2025, dari <https://kemenkopukm.go.id/>

pasal penting yang secara eksplisit mengatur prinsip keadilan, transparansi, serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kemitraan antara UMKM dan pihak eksternal, termasuk investor. Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam menjalin kemitraan, pelaku usaha besar dan UMKM harus mendasarkan diri pada prinsip kebersamaan, saling memperkuat dan menguntungkan, kepercayaan, transparansi, pembagian manfaat dan risiko secara proporsional, efisiensi, keadilan, dan berkelanjutan. Prinsip pembagian manfaat dan risiko secara proporsional ini sangat penting karena menjadi tolok ukur utama untuk menilai apakah suatu hubungan investasi bersifat eksploitatif atau adil bagi kedua belah pihak. Lebih lanjut, Pasal 26 UU tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum kepada UMKM terhadap praktik usaha yang tidak sehat, seperti keberadaan klausul sepihak dalam kontrak, penguasaan sumber daya secara tidak proporsional oleh mitra usaha yang lebih dominan, serta bentuk eksploitasi lainnya. Dengan demikian, undang-undang secara normatif telah membentengi UMKM dari praktik-praktik kemitraan yang tidak adil. Namun demikian, penegakan norma hukum tersebut belum berjalan optimal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 yang hanya memberikan sanksi administratif bagi pelanggaran prinsip kemitraan, seperti teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau pembatalan kemitraan, yang pada praktiknya sulit diterapkan terutama jika pihak yang dominan bukan merupakan pelaku usaha yang tunduk pada perizinan UMKM.

Studi kasus PT Integritech Jasa Mandiri di Kalimantan Barat menjadi cerminan konkret dari belum efektifnya pelaksanaan perlindungan hukum dalam kemitraan investasi UMKM. Dalam perjanjian investasi dengan seorang investor, PT Integritech menyepakati klausul pembagian keuntungan sebesar 40% dari keuntungan bersih untuk investor, tanpa adanya definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "keuntungan bersih". Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan interpretasi sepihak, terutama ketika biaya operasional yang signifikan tidak diperhitungkan secara transparan. Selain itu, kontrak juga tidak memuat klausul pembagian kerugian ataupun klausul force majeure yang dapat melindungi UMKM dari risiko bisnis tak terduga seperti fluktuasi harga migas atau bencana alam. Hal ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008 karena tidak ada mekanisme pembagian risiko secara proporsional. Ketika terjadi kerugian, UMKM tetap menanggung beban operasional penuh, sementara investor tetap menuntut pembagian keuntungan, seperti yang terjadi saat harga minyak dunia anjlok pada awal tahun 2023. Tidak adanya klausul force majeure menyebabkan UMKM harus mencari utang tambahan untuk memenuhi kewajiban pada investor, yang jelas mencerminkan ketimpangan posisi dalam kontrak.

Masalah yang sama juga tampak dalam kasus UMKM frozen food di Jakarta Barat, di mana pelaku usaha diancam sanksi pidana akibat penjualan produk tanpa izin edar yang sebetulnya disebabkan ketidaktahuan regulasi serta ketiadaan pendampingan dari pemerintah maupun platform digital. Di sisi lain, kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menunjukkan eksploitasi

dalam bentuk berbeda, di mana ribuan anggota—termasuk pelaku UMKM—dirugikan akibat investasi dengan janji imbal hasil tinggi namun tanpa transparansi dan pengelolaan risiko yang memadai. Ketiga kasus tersebut mengilustrasikan bahwa baik sebagai penerima maupun pemberi dana, UMKM tetap menjadi pihak yang rentan terhadap kerugian akibat ketimpangan informasi, lemahnya pendampingan hukum, dan tidak efektifnya perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Implikasi dari penelitian ini sangat luas, baik secara teoritis maupun praktis. Di satu sisi, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur hukum ekonomi terkait kemitraan UMKM dan investor. Di sisi lain, hasilnya dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008, termasuk kemungkinan penyusunan model kontrak investasi standar yang berkeadilan, serta mendorong kewajiban pendampingan hukum bagi UMKM dalam setiap proses penyusunan perjanjian investasi.

Ada salah satu contoh kasus Investasi yang lazimnya disebut penanaman modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.

Metode penelitian yang di gunakan untuk menganalisis dengan metode yuridis normatif. Perlindungan hukum kepada investor atas wanprestasi pada perjanjian investasi koperasi simpan pinjam, dapat di lakukan melalui cara-cara preventif dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja koperasi simpan pinjam dengan menggunakan instrument KUHPadata, Wanprestasi diatur pada Pasal Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPadata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Faktor penyebab wanprestasi pada bisnis investasi koperasi simpan pinjam SDM pengurus koperasi tidak kompeten, pengelolaan koperasi yang tidak professional, tidak melaksanakan isi perjanjian, tingkat keuntungan yang akan diperoleh yang kemudian mendorong seseorang untuk berinvestasi dalam modal penyertaan kepada koperasi sehingga pemodal atau investor berharap akan memperoleh keuntungan seperti yang di janjikan oleh koperasi simpan pinjam.

Penelitian ini juga dirancang dalam roadmap bertahap: mulai dari identifikasi norma hukum dan teori, analisis studi kasus, perbandingan dengan kasus nasional lain, hingga perumusan model rekomendatif kontrak dan kebijakan pendampingan hukum. Melalui proses ini, diharapkan hasil penelitian tidak hanya menjadi kontribusi akademik, tetapi juga solusi konkret bagi perlindungan hukum UMKM dalam sistem investasi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KESEPAKATAN INVESTASI ANTARA INVESTOR DAN UMKM PADA PT. INTEGRITECH JASA MANDIRI KECAMATAN PARINDU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut : “Bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Kesepakatan Investasi Antara Investor Dan Umkm Pada PT. Integritech Jasa Mandiri?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor dan UMKM pada PT. Integritech Jasa Mandiri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Hukum Yang Harus Dilakukan Investor dan UMKM Dalam Melindungi Hak-Haknya pada PT. Integritech Jasa Mandiri
3. Untuk mengungkapkan dan menganalisis tentang Tanggung Jawab PT. Integritech Jasa Mandiri dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor dan UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha, investor, pemerintah, serta masyarakat secara luas. Dengan mengkaji secara mendalam perlindungan hukum dalam kesepakatan investasi antara investor dan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dengan praktik bisnis yang berkembang di lapangan. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi, hukum kontrak. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah literatur tentang konsep keadilan kontraktual, perlindungan hukum dalam hubungan kemitraan usaha, serta penerapan teori keagenan dalam praktik investasi sektor UMKM.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang dapat langsung dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem kemitraan investasi UMKM:

- a. Bagi UMKM, hasil penelitian ini memberikan pedoman praktis dalam penyusunan kontrak investasi yang berkeadilan, transparan, dan sesuai prinsip hukum. UMKM dapat memahami pentingnya mencantumkan klausul pembagian risiko, force majeure, audit keuangan, serta perlindungan terhadap praktik sepihak. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM, sehingga mereka mampu mengambil keputusan bisnis yang lebih rasional dan tidak mudah terjebak dalam perjanjian merugikan.
- b. Bagi investor, penelitian ini menjadi acuan dalam merancang hubungan kemitraan yang tidak hanya legal, tetapi juga beretika dan berkelanjutan. Investor dapat meminimalisasi risiko hukum dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan UMKM melalui kontrak yang seimbang dan sesuai prinsip kemitraan dalam UU No. 20 Tahun 2008. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap investasi sektor UMKM.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan masukan strategis dalam merumuskan kebijakan pendampingan hukum UMKM, revisi regulasi yang lebih implementatif, serta penyusunan model kontrak investasi standar untuk sektor UMKM. Pemerintah juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan sanksi administratif dalam UU No. 20 Tahun 2008, dan menyusun sistem pengawasan serta pembinaan hukum yang lebih proaktif.

- d. Bagi asosiasi UMKM dan lembaga pendamping usaha, penelitian ini menjadi alat advokasi untuk memperjuangkan hak-hak UMKM dalam proses kontraktual dan membuka ruang kolaborasi dengan lembaga hukum atau notaris dalam mendampingi UMKM secara sistematis. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan edukasi hukum bagi anggota asosiasi dalam bentuk pelatihan atau modul kontrak investasi.
- e. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini menyediakan studi kasus nyata dan aplikatif yang dapat dijadikan bahan ajar dalam mata kuliah hukum ekonomi, hukum perjanjian, dan perlindungan hukum UMKM. Mahasiswa dan dosen dapat menggunakannya sebagai referensi untuk pengembangan kurikulum maupun penelitian lanjutan di bidang yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keunikan tersendiri dalam membahas perlindungan hukum dalam kesepakatan investasi antara investor dan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Meskipun telah banyak kajian mengenai perlindungan UMKM dalam aspek regulasi investasi, sebagian besar penelitian yang ada lebih menyoroti aspek makro kebijakan ekonomi atau aspek umum dari perlindungan hukum UMKM dalam konteks kontrak bisnis secara luas. Penelitian ini berfokus secara spesifik pada analisis yuridis terhadap klausul kontrak investasi yang digunakan dalam kemitraan

antara investor dan UMKM, dengan studi kasus yang konkret, yakni PT Integritech Jasa Mandiri.

Keaslian penelitian ini juga terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu kombinasi antara analisis normatif terhadap regulasi hukum dan studi empiris melalui kajian kasus yang spesifik, yang belum banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Secara normatif, penelitian ini mengkaji efektivitas pasal-pasal dalam UU No. 20 Tahun 2008 yang berhubungan langsung dengan kemitraan UMKM, seperti Pasal 21 tentang prinsip kemitraan yang adil dan Pasal 26 tentang perlindungan hukum terhadap praktik usaha yang tidak sehat. Sementara itu, secara empiris, penelitian ini mengungkap kelemahan kontrak investasi yang digunakan oleh UMKM dalam praktik, termasuk ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan, ketiadaan klausul pembagian risiko, serta lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak.

Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya adalah fokusnya yang lebih spesifik pada studi kasus UMKM yang bergerak di sektor penyewaan alat pom mini dan penjualan migas eceran, yang memiliki karakteristik kemitraan yang berbeda dari sektor lainnya. Kajian ini juga memperdalam analisis terhadap bagaimana implementasi kontrak investasi yang ada dapat bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual, serta bagaimana celah hukum dalam regulasi dapat menyebabkan posisi tawar UMKM tetap lemah dalam hubungan dengan investor.

Selain itu, penelitian ini membandingkan temuan dalam kasus PT Integritech Jasa Mandiri dengan beberapa kasus lain di Indonesia, seperti kasus UMKM frozen food yang menghadapi sanksi akibat kurangnya pemahaman regulasi, serta kasus KSP Indosurya yang melibatkan ribuan pelaku UMKM yang dirugikan akibat kontrak investasi yang eksploitatif. Dengan perbandingan ini, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memberikan gambaran tentang ketimpangan kontrak di sektor UMKM, tetapi juga menawarkan rekomendasi konkret untuk perbaikan regulasi dan praktik hukum di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal objek kajian, pendekatan yang digunakan, serta cakupan analisis yang menghubungkan norma hukum dengan realitas di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan perlindungan hukum UMKM dalam sistem investasi nasional, serta menjadi referensi dalam perumusan model kontrak investasi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian sebagai berikut:

1. Dhani Aspriyadi, NIM. 30301800359, Fakultas Ilmu Ekonomi Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin, 2020.

Judul Skripsi : Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa Transportasi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2019).

2. Aditya Indrawan, NIM. 11150480000075, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2022.

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Pemegang Saham Dalam Prinsip Piercing The Corporate Veil.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar analisis dalam mengkaji dan memahami hubungan hukum antara investor dan UMKM dalam kesepakatan investasi, serta untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum seharusnya diwujudkan dalam praktik kemitraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama yang saling melengkapi guna memberikan perspektif komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menekankan bahwa hukum harus memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian bagi semua subjek hukum, terutama bagi pihak yang secara struktural lebih lemah seperti UMKM. Dalam konteks kemitraan investasi, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi mampu menjamin hak-hak UMKM agar tidak dirugikan oleh praktik usaha yang timpang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sendiri secara normatif telah mengadopsi semangat teori ini melalui ketentuan Pasal 21 yang mewajibkan adanya prinsip keadilan dan pembagian risiko secara proporsional, serta Pasal 26 yang memberikan perlindungan terhadap praktik usaha yang tidak sehat. Namun,

perlindungan hukum tidak hanya terletak pada keberadaan norma, tetapi juga pada pelaksanaan dan implementasinya secara efektif di lapangan.

2. Teori Keadilan Kontraktual

Teori ini menyoroti dua aspek utama dalam perjanjian, yaitu keadilan substansial dan keadilan prosedural. Keadilan substansial mengacu pada keseimbangan hak dan kewajiban dalam isi kontrak, sementara keadilan prosedural berkaitan dengan proses penyusunan kontrak yang seharusnya dilakukan secara setara dan transparan. Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk mengevaluasi isi klausul kontrak investasi antara investor dan UMKM, apakah sudah mencerminkan prinsip pembagian manfaat dan risiko yang adil sesuai kontribusi masing-masing pihak. Ketimpangan seperti pembagian keuntungan besar untuk investor tanpa klausul tanggung jawab atas kerugian merupakan contoh pelanggaran terhadap prinsip keadilan kontraktual. Teori ini menjadi penting untuk mengkaji keberimbangan posisi hukum kedua pihak dalam kontrak investasi.

3. Teori Keagenan

Teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik modal (principal) dan pelaksana usaha (agent), di mana keduanya memiliki tujuan yang bisa berbeda dan informasi yang tidak selalu simetris. Dalam konteks kemitraan investasi UMKM, investor bertindak sebagai principal, sementara UMKM sebagai agent yang mengelola operasional bisnis.

Potensi konflik kepentingan dapat terjadi apabila investor mengutamakan imbal hasil yang tinggi tanpa memperhatikan risiko yang dihadapi oleh UMKM. Selain itu, ketidakseimbangan informasi (asymmetric information) dapat menyebabkan moral hazard, misalnya dalam pelaporan keuntungan. Teori ini digunakan untuk memahami dinamika hubungan antara UMKM dan investor dalam kerangka struktur kontrak, serta pentingnya mekanisme kontrol dan transparansi agar kedua pihak terlindungi secara adil.

Ketiga teori tersebut digunakan secara integratif dalam penelitian ini. Teori Perlindungan Hukum dan Keadilan Kontraktual digunakan sebagai dasar normatif untuk mengevaluasi kesesuaian isi kontrak dengan prinsip-prinsip hukum. Teori Keagenan digunakan untuk menjelaskan relasi ekonomi dan struktur kuasa antara investor dan UMKM dalam kontrak investasi. Sementara Teori Institusional memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana kondisi sosial, regulatif, dan kelembagaan turut mempengaruhi praktik kemitraan di lapangan. Dengan kerangka teori ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan perlindungan hukum dalam kesepakatan investasi investor-UMKM, baik dari sisi norma hukum, hubungan antar pelaku, maupun dinamika kelembagaan yang melingkupinya.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antar konsep dan variabel utama yang digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum dalam kesepakatan investasi antara investor dan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kerangka ini menjadi jembatan antara teori-teori yang digunakan dengan fokus masalah yang akan dikaji secara empiris dan normatif.

Konsep utama dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum dalam kemitraan investasi, yang diturunkan dari prinsip-prinsip dasar dalam UU No. 20 Tahun 2008. Perlindungan hukum tersebut dapat dianalisis melalui beberapa dimensi, yaitu substansi hukum, implementasi di lapangan, serta akibat hukum dari ketidakefektifan perlindungan tersebut.

Konsep perlindungan hukum yang diacu dalam penelitian ini mencakup prinsip-prinsip kemitraan yang adil dan proporsional sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa kemitraan antara usaha besar dan UMKM harus menjunjung prinsip kebersamaan, transparansi, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, serta pembagian manfaat dan risiko secara proporsional. Selain itu, Pasal 26 memberikan landasan konsep perlindungan hukum terhadap praktik usaha yang tidak sehat, termasuk penyusunan klausul sepihak, dominasi sumber daya, serta eksploitasi yang dapat merugikan UMKM. Adapun Pasal 35 memberikan landasan bagi adanya sanksi administratif terhadap pelanggaran prinsip kemitraan tersebut.

Dalam konteks kemitraan investasi, perlindungan hukum dapat diukur melalui keberimbangan klausul kontrak, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dan mitigasi risiko dalam kontrak. Kontrak investasi yang memuat klausul timpang, seperti pembagian keuntungan yang tidak proporsional, ketidakhadiran klausul pembagian kerugian, hingga tidak adanya force majeure clause, menunjukkan lemahnya perlindungan hukum yang seharusnya menjamin posisi UMKM dalam hubungan kemitraan tersebut.

Oleh karena itu, dalam kerangka konsep ini, variabel independen (faktor-faktor yang memengaruhi) terdiri dari:

1. Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2008
2. Struktur dan isi klausul kontrak investasi antara investor dan UMKM
3. Tingkat literasi hukum dan pendampingan kontraktual yang diterima UMKM
4. Struktur kelembagaan dan badan usaha UMKM (misalnya PT perseorangan)

Sedangkan variabel dependen (yang dipengaruhi) adalah:

1. Tingkat perlindungan hukum bagi UMKM dalam kesepakatan investasi
2. Tingkat kepastian hukum bagi investor dalam kemitraan
3. Risiko terjadinya sengketa atau kerugian sepihak akibat ketidakseimbangan kontrak

Hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan secara kausal. Misalnya, implementasi yang lemah dari UU No. 20 Tahun 2008 dan ketiadaan

klausul kontrak yang adil akan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya risiko kerugian bagi UMKM serta menurunnya minat investor akibat ketidakpastian hukum. Sebaliknya, jika kontrak disusun dengan prinsip keadilan kontraktual dan ada pendampingan hukum yang memadai, maka perlindungan hukum akan lebih kuat, dan hubungan kemitraan menjadi lebih seimbang serta berkelanjutan.

Penelitian ini dapat memetakan bagaimana unsur-unsur hukum, isi kontrak, dan kelembagaan berkontribusi terhadap tingkat perlindungan hukum yang dialami UMKM dalam kemitraan dengan investor. Model ini sekaligus menjadi panduan dalam proses analisis data dan penarikan kesimpulan agar hasil penelitian bersifat sistematis, berbasis teori, dan relevan dengan permasalahan aktual di lapangan.